BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau mengumpulkan, dan *wathi* (hubungan seksual), sedangkan asal kata perkawinan itu berasal dari kata "kawin". Perkawinan sudah menjadi satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia maupuan binatang, agar dengan perkawinan tersebut kehidupan di alam dunia ini berkembang dari generasi kegenerasi²dan tidak hanya sebatas itu, perkawinan juga adalah upaya Allah menciptakan ketentraman dan kebahagiaan untuk manusia, sebagaimana firman Allah QS. Ar-Rum; 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsakan ghalidha* untuk mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah melaksanakannya.³ Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan

¹Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

²Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pustaka Baru: Yogyakarta, 2017), h. 49.

³Kompilasi Hukum Islam, BAB I pasal 2.

perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁴

Dasar-dasar hukum perkawinan ini dalam perspektif Islam sebagaimana yang terdapat pada surah adz-Dzariat ayat 49:

Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu⁵:

Dalam sebuah ikatan pernikahan ada yang namanya hak dan kewajiban, ⁶baik suami maupun isteri bertanggung jawab atas segala yang terjadi dalam rumah tangga mereka, sebagaimana hadis ⁷:

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa isteri bertanggung jawab kepada harta-harta suaminya. Selain bertanggung kepada harta sang suami, kewajiban isteri juga adalah melayani suaminya yang telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Hal ini penulis kutip dari sebuah hadis yang pemahaman hadis ini begitu jelas, bahwa sang isteri harus menurut apa yang menjadi kehendak

⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari* (Haramain: Madinah, 1997), h. 209.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 105.

⁷Imam Nawawi, *Riyad al Shalihin* (Darul Kutub: Libanon, 1999), h. 105.

suami, jika tidak isteri akan mendapat laknat dari para malaikat (tidak disukai), hadis tersebut ialah⁸:

Penjelasan hadis di atas adalah bahwa jika suami mengajak isteri untuk berhubungan badan, lantas isteri menolak tanpa alasan yang bisa dibenarkan, maka isteri berhak mendapat laknat dari para malaikat, maksudnya dari laknat malaikat ini ialah bahwa isteri harus bertaubat karena sudah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Dalam pendapat lain bahwa suami bisa saja tidak memberikan nafkah baik zahir maupun batin setelah penolakan tersebut, atau bahkan isteri mendapat murka Allah karena telah menolak atau tidak mentaati apa yang menjadi perintah suami. Sebagaiaman sebuah hadis yang menjelaskan betapa beratnya kesalahan isteri jika suami tidak senang atau ridha kepadanya, yaitu⁹:

اثْنَانِ لَا بَحُيَّاوِزُ صَلَاهُمُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ , وَامْرَأَةٌ عَصَتْ رَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ النَّيَانِ لَا بَحُيَّا وَمُ صَلَاهُمُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ , وَامْرَأَةٌ عَصَتْ رَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ النَّهِ Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang telah disebutkan sebelumnya dengan mudah dipahami bahwa isteri harus saat itu juga taat kepada suami kecuali memang ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i seperti sedang haid, nifas atau sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami isteri. 10 Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, bahwa salah satu

⁸Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim* (Haramain: Libanon: 1997), h. 509.

⁹Ibn Hajar Al Asqalani, *Fath Al Bari* (Dar Kitab Ilmiah: Qahirah, 1997), Juz IX. h, 206.

¹⁰https://binbaz.org.sa/audios/2255/105-من- حق-الزوج- على-المرأة-Diakses tanggal 11 April من- حق-الزوج- على-المرأة-2019.

hak dan kewajiban bersama suami isteri ialah mengenai hak lahir dan batin.¹¹ Kelompok Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan apabila seorang suami isteri menginginkan untuk berhubungan badan, maka suami maupun isteri berkewajiban untuk memenuhi hasrat pada saat kapanpun, jika memang tidak ada suatu yang menghalangi secara syariat.¹² Sebagaimana QS. Al-Baqarah/2:223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّا شِفْتُمْ مِوَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّه وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Kemudian pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa larangan untuk menggauli isteri disaat keadaan tertentu, sebagaimana al Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang menjelaskan larangan menggauli isteri ketika sedang haid.

Pernah terjadi penolakan isteri kepada suami untuk berhubungan intim dan menimbulkan yang namanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), suami menodongkan pisau kepada isteri dan menendang anaknya yang mencoba melarai kedua, ini terjadi di Surabaya sebut saja pelaku KS 37 tahun. Awal mulanya isteri KS baru pulang dari bekerja, kemudian setelah sampai ke rumah KS mengajaka isteri untuk berhubungan, kemudian isteri menolak dengan alasan kelelahan setelah bekerja, maka KS merasa tersinggung dan kecewa, maka terjadilah adu mulut dan kemudian KS mengambil sebuah pisau dan

-

¹¹Wahbah az-Zuhayli, *Al Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid IX (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), h. 6859.

¹²Wahbah az-Zuhayli, Al Figh al-Islam wa Adillatuh..., h, 6599.

menodongkannya kearah isterinya sendiri, melihat hal yang demikian, anak mereka yang ada saat itu mencoba melarai, dan KS dengan cepat menendang anak sendiri, hal ini dilaporakn oleh isteri dan anak KS karena tidak terima dengan perlakuan suaminya. Dan menurut informasi yang dirilis oleh kompas.com bahwa perselingkuhan akan makin tinggi jika sering terjadi penolakan untuk berhubungan intim dengan pasangan, dan juga menurut informasi yang ada bahwa penolakan isteri kepada suami untuk berhubungan intim akan menimbulkan keraguan kepada pasanganya dan menimbulkan perasaan untuk berselingkuh. 14

Pada tanggal 9 Maret 2019 youtube dipublikasikan tentang video perdebatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penghapusan kekerasan seksual oleh PKS. Disana dibahasa tentang bagaimana pelaku kekerasan itu dipidana, hal ini tentunya menuai pro dan kontra, yang mana RUU ini dianggap oleh Tengku Zulkarnain sangat multi tafsir sehingga harus dipastikan bahwa RUU ini tidak melanggar norma-norma agama, dan dari kelompok yang mendukung akan RUU ini, hal ini harus segera disahkan karena menurut fakta lapangan, kasus kekerasan ini sudah banyak dan harus segera ditindak lanjuti. Dan pada ujung pembahasan, disebutkan oleh Junisih selaku pendukung RUU ini, bahwa ketika isteri pulang bekerja dan kelelahan para

¹³Mohammad Romadoni, *Kelakuan Suami Saat Ajakan Hubungan Intim Ditolak Isteri Berakibat Fatal Hingga Polisi Turun Tangan*. http://suryamalang.tribunnews.com. Diakses 10 April 2019.

¹⁴Lusina, Isteri Sering Tolak Ajakan Bercinta Dari Suami Ini Akibatnya. http://lifestyle.kompas.com/read/2015/07/30/221600020. Dan http://kompasian.com/herry7887. Diakses 10 April 2019

lelaki harus menahan hasrat untuk berhubungan badan, karena melihat kondisi yang tidak mood. Hal ini kemudian ditanggapi oleh Tengku Zulkarnain, hal ini tidak benar, karena menurut pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kebebasan Beragama yaitu Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan kata Tengku Zulkarnain lagi, bahwa lucu kalau terjadi ada suami dipenjara karena ini menyalurkan hasrat seksualnya kepada isteri yang mana hal tersebut sah menurut agama. ¹⁵

Bahkan ada yang namanya sanksi kepada pelaku pemerkosaan isteri ¹⁶, hal berdasarkan bahwa adanya kekerasan seksual atau paksaan dalam melakukan hubungan suami isteri, dengan dasar undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada pasal 5 yang disebutkan disana bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan beberapa cara salah satunya ialah kekerasan seksual, kemudian pasal ini diperjelas oleh pasal 8 yang menyatakan kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual.¹⁷

Kejadian di atas sudah barang tentu menjadi sebuah pelajaran bahwa pernyataan hadis di atas adalah memang ada beberapa mudharat yang

¹⁵Official iNews, Ustaz Tengku Zulkarnain Tolak Keras "Hubungan Suami Isteri Tak Bolah Ada Paksaan. https://www.youtube.com/watch?v=86LIqEHPKis&t=168s. diakses tanggal 27 Juni 2019.

¹⁶Satria Zulfikar Rasyid. *Ini Ancaman Pidana Bagi Suami Nekat Perkosa Isteri*. https://www.kompasiana.com/satria123/56bfecf0ba22bd5105a29de3/ini-ancaman-pidana-bagi-suami-nekat-perkosa-isteri?page=all. Di akses tanggal 22 April 2019.

 $^{^{17} \}mathrm{Undang}\text{-}\mathrm{Undang}$ No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ditumbulkan dari penolakan tersebut, sehingga agama dengan informasi dari hadis menerangkan bahwa penolakan tersebut dilarang selama tidak ada halangan yang secara syariat dibenarkan dan juga dari sudut yang lain menjaga jiwa baik dari pihak suami maupun isteri dan juga keturunan. Karena hal ini berada diwilayah hukum Islam maka sangat penting dikaji dalam perspektif hukum Islam yaitu dengan tinjuan *Maqâshid asy-syarî'ah*.

Maqâshid asy-syarî'ah merupakan salah satu kaidah dalam ushul fikih. Secara umum, para ulama mendefinisikan maqâshid asy-syarî'ah adalah tujuantujuan hukum syarâ' yang direalisasikan demi kemaslahatan manusia. Maqâshid asy-syarî'ah berbicara tentang tujuan, prinsip, dan nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya sebuah hukum. Maqâshid asy-syarî'ah dapat digunakan sebagai teori penggalian hukum (al-ijtihad al-maqâshidî) maupun penerapan hukum dengan basis maqâshid asy-syarî'ah.

Kajian teori *maqâshid asy-syarî'ah* dalam hukum Islam sangat penting hal ini atas pertimbangan sebagai berikut²⁰;

Pertama, Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Sehinga hukum Islam yang sumber utamanya al Quran dan Hadis Rasul yang telah turun beberapa abad yang lampau

¹⁹A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâshidî: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah...*,h. 16.

¹⁸A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâshidî: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: Lkis, 2015), h.18.

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islamiyah* (Bairut: Dar Fikr, 1986), h. 1017.

dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tersebut. Dan hal ini sebelum harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu terhadap elemen-elemen hukum Islam dan salah satu elemen terpentingnya adalah teori *magâshid asy-syarî'ah*.

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan generasi para mujtahid sesudahnya.

Ketiga, pengetahuan tentang maqâshid asy-syarî'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah dikembalikan.

Abdul Wahab Khallaf seorang pakar ushul fiqh menyatakan bahwa nashnash syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seorang yang mengetahui *maqâshid asy-syarî'ah* (tujuan hukum).²¹

Maqâshid asy-syarî'ah terbagi pada beberapa prinsip pokok, yaitu, <u>h</u>ifzh ad-dîn (perlindungan agama), <u>h</u>ifzh an-nafs (perlindungan jiwa), <u>h</u>ifzh al-'aql (perlindungan akal), <u>h</u>ifzh an-nasl (perlindungan keturunan), dan <u>h</u>ifzh al-mâl (perlindungan harta).²² Beberapa ulama pakar ushul fikih juga menambahkan <u>h</u>ifzh al-'irdh (perlindungan kehormatan) disamping prinsip-prinsip tersebut.²³

²²Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, jilid II (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 7-9.

 $^{^{21}\}mathrm{Abd.}$ Wahab Khallaf, $Ilmu\ Ushul\ al\ Fiqh$ (Kairo, Maktabah al Da'wah al Islamiyah, 1968), h. 198.

²³Jaseer Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 4.

Dalam perwujudannya, prinsip-prinsip tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu, *adh-dharûriyât*, *al-hâjiyât*, dan *at-tahsîniyât*. ²⁴

Tetapi disaat yang bersamaan warga negara Indonesia mempunyai undang-udang Hak asai manusia, bahwa Hak asasi manusia juga mengakomudir bahwa baik laki-laki maupun wanita memiliki hak yaitu tentang kebebasan berpendapat dan bertindak. Ketika seorang lahir dia bebas dengan harkat dan martabat. Pada undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 dicantumkan hak kebebasan pribadi, hak untuk beragama dan hak untuk tidak diperbudak. Hal ini secara umum baik laki-laki maupun wanita memiliki hak ini.²⁵ Penulis memperhatikan bahwa sepintas ada pertentangan antara hadis di atas yaitu (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى yang mana seakan-akan hak wanita tidak ada disana, tidak ada kata penolakan dan bersifat memaksa, dan walaupun ada alasan yang bisa diterima atau menurut syara' bisa diterima, akan tetapi alasan penolakan tersebut begitu sedikit dan sempit, seperti sedang haid, nifas dan sakit, selain itu seperti kelelahan atau hal yang lain kiranya tidak bisa diterima sebagai alasan untuk menolak. Karena sekarang banyak perempuan-perempuan yang mana sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang wanita karir sebagaimana (kasus yang terjadi di atas), seperti sebagai guru, dosen, karyawan sebuah perusahaan dan bahkan ada juga sebagai pencari nafkah. Karena hal ini, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, yaitu bagaimana sebenarnya konsep ketaatan

-

²⁴Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât...*, h. 7. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 303-305.

²⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

isteri kepada suami, dan ketika bentuk ketaatan itu terlihat menghilangkan hakhak wanita, bagaimana seharunya yang dilakukana agar tuntunan agama selaras dengan zaman. Oleh karena judul penelitan ini adalah: "Konsep Ketaatan Isteri Kepada Suami (Tinjauan Maqasid Asy Syariah dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)".

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana paparan penulis dilatar belakang masalah maka rumusan masalah ini adalah:

- 1. Bagaimana Konsep ketaatan isteri kepada suami?
- 2. Bagaimana tinjaun *Maqâshid asy-syarî'ah* tentang konsep ketaatan isteri kepada suami?
- 3. Bagaimana tinjauan Undang-undang Hak Asasi Manusia tentang konsep ketaatan isteri kepada suami?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sebagaimana rumusan yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Mengetahui Konsep ketaatan isteri kepada suami.
- Mengetahui Tinjaun Maqâshid asy-syarî'ah tentang konsep ketaatan isteri kepada suami.
- 3. Mengetahui Tinjauan Undang-undang Hak Asasi Manusia tentang konsep ketaatan isteri kepada suami.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitan ini diharapkan mempunyai nilai guna, yaitu:

1. Aspek disiplin keilmuan

Yakni untuk memperdalam serta memperluas khazanah pengetahuan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dan menambah bahan kepustakaan bagi yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek praktis

Yakni dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi pembaca agar lebih bijaksana dalam hidup berkeluarga, serta sebagai referensi bagi masyarakat dalam perkara hidup berkeluarga.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengertikan judul proposal tesis ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan mengenai maksud judul di atas, yakni sebagai berikut:

1. Konsep ketaatan isteri kepada suami

Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (citacita) yang telah dipikirkan.²⁶Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kahn yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.²⁷ Konsep ketaatan isteri kepada suami ialah paham atau cita-cita yang mana hal tersebut mencerminkan bentuk kepatuhan atau ketundukan isteri kepada suami dalam ajakan dan perintah sebagaimana dalam hukum Islam.

2. Maqâshid asy-syarî'ah

Teori ini berbicara tentang prinsip, tujuan dan nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya hukum. Sehingga teori ini dapat digunakan sebagai penggali hukum maupun penerapan hukum dengan basis *Maqâshid asy-syarî'ah*.²⁸

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Secara umum penelitian ini mengarah kepada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 secara umum, namun secara khusus penulis lebih mengarah kepada undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bagian kelima yaitu hak atas kebebasan pribadi dan pada bagian kesembilan tentang hak wanita.

-

²⁶Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520.

²⁷Harifudin Cawidu, Konsep Kufr Dalam Al Quran: Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 13.

²⁸A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* (Yogyakarta: LKis, 2015), h. 18.

F. KAJIAN PUSTAKA

Penulis menemukan beberapa kajian yang sedikit berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu:

- 1. Fifi Seytandi, Ketaatan Isteri Terhadap Suami Dalam Film "Khalifah". Skripsi ini menjelaskan representasi ketaatan isteri terhadap suami dalam film Khalifah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotic Roland Barthes dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini juga memuat beberapa indikator ketaatan isteri kepada suami. ²⁹penelitian ini berbeda dengan penulis yang ingin teliti, letak persamaannya ada pada ketaatan isteri kepada suami, akan tetapi perbedaannya ialah penelitian ini melihat dari sebuah film khalifah, sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan ialah sebuah konsep ketaatan suami isteri hukum Islam.
- 2. Kawakib, *Konsep Nushuz Suami Isteri Pandangan Wahbah Al Zuhaili Perspektif Gender*. Tesis ini membahas tentang pandangan Wahbah Al Zuhaili tentang konsep *Nushuz* suami isteri perspektif gender dan bagaimana kontribusinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dengan jenis kajian hukum normatif.³⁰ Penelitian ini sama pada aspek konsep, akan tetapi berbeda pada konsep apa yang dikaji.
- 3. Shofa Aminah, Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Tesis

²⁹Fifi Setyandi, *Ketaatan Isteri Kepada Suami Dalam Film "Khalifah"*. http://digilib.uinsuka.ac.id/15612/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA. File pdf. Diakses tanggal 11 April.

nggal 11 April.

 $^{^{30}}$ Kawakib, Konsep Nushuz Suami Isteri Pandangan Wahbah Al Zuhaili Perspektif Gender. http://etheses.uin-malang.ac.id/11302/1/14781033.pdf. Diakses tanggal 11 April 2019.

ini membahas tentang konsep wali mujbir yang seakan-akan kelihatan otoriter dengan studi undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Manusia. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah konsep ketaatan isteri kepada suami dengan studi yang sama yaitu undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi.

G. KERANGKA TEORI

Adapun agar tulisn ini menjadi lebih fokus dan jelas maka penulis mengklasifikasi teori yang dibangun adalah:

1. Maqâshid asy-syarî'ah

Maqâshid asy-syarî'ah merupakan salah satu kaidah dalam ushul fikih. Secara umum, para ulama mendefinisikan maqâshid asy-syarî'ah adalah tujuantujuan hukum syarâ' yang direalisasikan demi kemaslahatan manusia. Maqâshid asy-syarî'ah berbicara tentang tujuan, prinsip, dan nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya sebuah hukum. Maqâshid asy-syarî'ah dapat digunakan sebagai teori penggalian hukum (al-ijtihad al-maqâshidî) maupun penerapan hukum dengan basis maqâshid asy-syarî'ah. 33

³¹Shofa Aminah, *Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)*. Idr.uinantasari.ac.id/11597/2/ABSTRAK. Diakses tanggal 8 Mei 2019. File pdf.

³²A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâshidî: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslaha...*, h.18.

³³A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâshidî: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah...*,h. 16.

Maqâshid asy-syarî'ah terbagi pada beberapa prinsip pokok, yaitu, hifzh ad-dîn (perlindungan agama), hifzh an-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-'aql (perlindungan akal), hifzh an-nasl (perlindungan keturunan), dan hifzh al-mâl (perlindungan harta). 34 Beberapa ulama pakar ushul fikih juga menambahkan <a href="https://hifzh.an-irdh.infah.an-irdh.irdh.infah.an-irdh.infah.an-

2. Teori Elastisitas Hukum

Kelenturan atau elastisitas hukum sebagaimana Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pedoman adanya elastisitas hukum ialah dari sunah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu³⁷:

Hadis di atas secara tidak langsung memberikan ruang gerak terhadap hukum Islam dalam kurun atau waktu tertentu untuk mengalami pembaharuan-pembaharuan melalui *mujaddid*. Dalam hal ini, sejarah telah

³⁵Jaseer Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 4.

³⁴Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, jilid II..., h. 7-9.

³⁶Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât...*, h. 7. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 303-305.

 $^{^{37}}$ Abu Daud Sulaiman, $Sunan\ Abu\ Daud\ (Bairut: Dar\ Fikr, 1994), h. 91. Lihat juga Yusuf Qardhawi, <math display="inline">Al\ Fiqh\ Al\ Islam\ Bainy\ Al\ Asalah\ wa\ Al\ Tajdid\ (Cairo: Maktabah\ Wahbah, 1999), h. 83.$

mencatat beberapa *mujaddid* di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafii, Abu Hasan Al Asy'ari, dan Abu Hamid al Ghazali.³⁸

Penelitan ini nantinya akan menggunakan teori "hukum akan berubah dengan berubahnya tempat dan waktu atau zaman. Sebagaimana salah satu *qaidah* dari *qawaid al fiqhiyah* Yaitu:

Qaidah ini dijelaskan oleh Musthafa Ahmad Al Zarqa di dalam kitabnya Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah, bahwa perubahan hukum bisa terjadi karena adat atau kebiasaan yang telah berubah atau menyesuaikan kepada yang lebih maslahat kepada masyarakat yang ada.³⁹

Hal ini didasari bahwa praktek ini sudah ada sejak pada masa Nabi Muhammad dan sahabatnya. Seperti pendapat sahabat Abu Bakar untuk mengumpulkan al-Quran pada mushaf dengan urutan surah, demikian adalah bentuk perhatian Abu Bakar terhadap perbuhan yang ada, melihat terus berkurangnya jumlah sahabat yang hapal al-Quran karena gugur di medan perang, walaupun hal ini tidak dilakukan pada masa Nabi Muhammad masih hidup, melihat keadaan yang sangat berbeda dari pada masa Rasulullah saw hidup dengan isyarat yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatab dan dibantu oleh Zaid bin Sabit, maka terealisasilah hal

³⁸Slamet Arofik, Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Qardhawi. https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/dowload/101/61. Diakses tanggal 8 Mei 2019. File pdf.

 $^{^{39}\}mathrm{Musthafa}$ Ahmad Al Zarqa, Syarh al Qawaid al Fiqhiyah (Damaskus: Darul Qalam, 1989), h, 227.

ini.⁴⁰ Hal ini didasari bahwa memang perempuan yang menjadi isteri di Indonesia umumnya berbeda dengan perempuan arab, karena para isteri orang Arab pada umumnya tidak bekerja seperti halnya di Indonesia.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Karena dalam hal ini, sepertinya para perempuan yang bersuami tidak mempunyai hak untuk menolak kehendak atau perintah suaminya, padalah negara sudah menjamin bahwa dalam setiap individu terhadapat hak untuk berpendapat dan berkuasa penuh atas dirinya sendiri.

4. Teori Keadilan

Menurut Murtadha Muththahari ada 4 macam pengertian adil⁴²:

- Keadaan sesuatu yang seimbang, yaitu segala sesuatu harus eksis dengan kadar yang semestinya, bukan kadar yang sama.
- b. Persamaan dan penafian terhadap pembedaan apapun, yaitu memandang sama setiap individu, tanpa melakukan pembedaan.

⁴⁰Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari...*, Bab Jamul Quran, No. Hadis 4986, h. 770.

⁴²Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafii* (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 23-24.

⁴¹Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia.

c. Memelihara hak individu dan memberikan pada setiap orang yang berhak menerimannya dan kezaliman adalah perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Persyaratan adil dalam hukum Islam sangat menentukan benar atau tidaknya, atau sah dan batalnya suatu pelaksanaan hukum. Sebagaimana tuntunan al Quran yaitu pada QS. An-Nahl ayat 90⁴³:

Hukum Islam sendiri adalah hasil karya *mujtahid*, sehingga rumusannya sangat kondisional sekaligus situasional. Hukum Islam atau fikih sangatlah dinamis artinya selau mengalami perubahan meskipun substansi dan esensinya masih tetap sama. Sehingga nilai maslahat dan adil dalam sebuah pendapat sangatlah relatif dan sangat dinamis, bisa terjadi perubahan tergantung waktu dan tepat.⁴⁴

5. Teori Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam konteks hubungan suami isteri ayat ini (ولهن مثل الذين عليهن) menunjukkan hak dan kewajiban terhadap suami sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban pula, dan dari konteks kehidupan suami isteri harus keseimbangan, sebagaimana penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat ini, bahwa kebahagian suami isteri ditentukan oleh

⁴³Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), h. 415.

⁴⁴Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafii..., h. 26.

keseimbangan. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi saja akan mengakibatkan kegelisahan serta menghilangkan kebahagian.⁴⁵

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis, pendekatan dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pengertian penelitan hukum normatif dikemukakan oleh Mukti Fajar ND, yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.⁴⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (comparatif approach) dan pendekatan Konseptual (conseptual approach), pendekatan perbandingan ini merupakan pendekatan yang meneliti terhadap perbandingan hukum-hukum yang digunakan oleh kompilasi hukum Islam dan fiqih Islam,⁴⁷ dan pendekatan konsep ialah untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum, hal ini diharapkan bisa memperoleh makna baru. Pendekatan konsep ini menganalisis konsep-

⁴⁶Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34. Lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (RajaGrafindo: Jakarta, 2017), h. 13.

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran* (Bandung: Mizan, 2010) h. 154.

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 119. Lihat Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi...*, h. 17.

konsep dari pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. 48 Dalam penelitian hukum Islam pendekatan ini sangat penting untuk melahirkan kandungan hukum dari suatu teks, istilah, teori yang bergerak secara dinamis guna menyikapi aneka persoalan hukum yang berkembang sangat kompleks dewasa ini. 49

Dan sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya dan selanjutnya dianalisis.⁵⁰

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer:

- Kitab-kitab tafsir seperti Al Misbah, Safwah At Tafâsir, Rawâ'i Al-Bayân, Tafsir Al Quran Al 'Azdîm li Ibn Katsîr dan Tafsir Ath-Thabrani.
- 2) Kitab-kitab hadis seperti *Shahîh Al-Bukhâri*, *Shahîh Muslim*, Fat<u>h</u> Al-Bâri, Syar<u>h</u> Shahîh Muslim li An-Nawâwi, Riyâd Ash-

⁴⁸Hajar. M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta: KaliMedia, 2017), h. 90.

⁵⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi...*, h, 9.

⁴⁹Hajar. M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Figh...*, h. 91.

- Shâlihîn, Sunan At-Turmudzi, Sunan Ibn Mâjah, Sunan An Nasâi dan Bulûgh Al-Marâm.
- 3) Kitab Qawaid Fiqhiyah dan Usul Fiqh seperti Syarh al-Qawâid al-Fiqhiyyah li Musthafa az-Zarqa, Safwah Usul al Fiqh Li Abdurrahmân bin Nasr as-Sa`di, Al Muwâfaqât li Asy-Syâtibi dan sebagainya.
- 4) Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer Seperti buku-buku yang membahas tentang seputar rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri dan hal yang berkaitan dengan persoalan keharmonisan rumah tangga, jurnal-jurnal dengan tema yang dengan pembahasan hak dan kewajiban suami,hasil penelitian, browser, jurnal ilmiah atau yang lain yang masih ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.⁵¹ Seperti: *Fiqh as-Sunah*,

-

⁵¹Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris...*, h. 157.

bidâyat al-mujtahid, al Quran Terjemah Departemen Agama, Hasyiah 'ala al-Mukhtashar abî Jamrah li al-Bukhâri.

c. Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.⁵²

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan itu yaitu dengan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁵³

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakan, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik yang primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dengan menjelajah melalui media internet.⁵⁴

⁵²*Ibid.*, h. 158.

⁵³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi...*, h, 19.

⁵⁴Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris...*, h. 160.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambarangambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari bahan hukum.⁵⁵

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Demi memperoleh gambaran yang jelas maka penulisan menyusun sistemtaika penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum konsep ketaatan isteri kepada suami yang berisi tentang pengertian, indikator ketaatan istri kepada suami, dasar hukum.

Bab III berisi tentang teori *Maqâshid asy-syarî'ah* dan teori Hak Asasi Manusia.

Bab IV Tinjuan *Maqâshid asy-syarî'ah*, maslahah dan teori Hak Asasi Manusia tentang konsep ketaatan isteri kepada suami

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

⁵⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi...*, h, 19.